



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR

Ni Wayan Sri Mulyani¹, AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda²

¹Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: mulyaanii.srii@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: tinirusmini@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Legal Protection, Children,
Violence

Kata kunci:

Perlindungan Hukum, Anak,
Kekerasan

Corresponding Author:

AAA.Ngurah Tini Rusmini
Gorda,
E-mail: :
tinirusmini@undiknas.ac.id

Abstract

In this state of the Corona virus pandemic, the government provides a strategy to minimize the spread of the corona virus by maximizing the implementation of activities from home and continuing to carry out physical distancing or social distancing. Children as the nation's next generation are in fact often mistreated both by verbal (physical) and non-verbal (psychic) violence which is often carried out by the people around them during the Covid-19 pandemic so that children need to get legal protection. The purpose of this paper is to determine the legal protection of children during the Covid-19 pandemic in Denpasar City. The method in this research uses the normative legal method and uses the types of primary legal materials and secondary legal materials, the collection techniques of document study techniques are carried out by collecting and reviewing legal materials related to the problems in this study, namely Law No.35 of 2014 concerning Child Protection, the legal material analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique. Legal protection to prevent violence against children during a pandemic can be started from the family environment where families, especially parents need to increase knowledge in childcare during the Covid-19 pandemic and government efforts are carried out by socializing the community while legal protection is repressive for children who are victims for mistreatment of parents will receive services in the form of counseling, psychologist assistance, and legal advocacy from P2TP2A Denpasar City

Abstrak

Dalam keadaan pandemi virus Corona ini di mana pemerintah menyediakan strategi untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini dengan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dari rumah dan tetap menjalankan *physical distancing* atau *social distancing*. Anak sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataannya masih seringkali mendapat perlakuan salah baik dengan kekerasan verbal (fisik) maupun non verbal (psikis) yang kerap dilakukan oleh orang-orang sekitarnya pada saat pandemi covid-19 ini sehingga anak perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak

pada saat pandemi covid-19 di Kota Denpasar. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan teknik studi dokumen di lakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak saat pandemi dapat dimulai dari lingkungan keluarga dimana keluarga khususnya orangtua perlu meningkatkan pengetahuan dalam hal pengasuhan anak saat pandemi covid-19 serta upaya pemerintah dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif anak yang menjadi korban atas perlakuan salah dari orang tuanya akan mendapatkan pelayanan berupa konseling, pendampingan psikolog, dan advokasi hukum dari P2TP2A Kota Denpasar.

I. Pendahuluan

Dalam keadaan pandemi virus Corona ini di mana pemerintah menyediakan strategi untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini dengan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dari rumah dan tetap menjalankan *physical distancing* atau *social distancing*. Namun, banyak pula dari mereka yang kehilangan penghasilan bahkan kehilangan mata pencahariannya. Ketika seseorang mengalami penurunan penghasilan atau tidak adanya pemasukan tetapi kebutuhan hidup yang harus tetap dipenuhi maka akan menimbulkan kecemasan atau *stress* dalam diri setiap orang khususnya yang telah berkeluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataannya masih seringkali mendapat perlakuan salah baik dengan kekerasan verbal (fisik) maupun non verbal (psikis) yang kerap dilakukan oleh orang-orang sekitarnya pada saat pandemi covid-19 ini sehingga anak perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Kekerasan terhadap anak bukanlah hal yang baru terjadi, pada kenyataannya bila di telusuri lebih dalam masih banyak sekali kasus-kasus yang belum dilaporkan sehingga kejahatan terhadap anak dalam rumah tangga ini dapat pula dikatakan sebagai kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*). Menurut Arif Gosita yang dikutip oleh Bambang Waluyo dalam buku *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, korban ialah mereka yang mendapatkan penderitaan secara jasmani maupun rohani akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi.¹ Terkait dengan hak yang diperoleh oleh anak, tugas dan kewajiban orangtua

¹ Bambang Waluyo, 2018, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 6, hlm. 9

atau wali, keluarga dan Negara telah dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang ada.²

Dilihat dari lingkungan keluarga dimana orang tua khususnya ayah menjadi seorang pemimpin dan kepala keluarga yang memiliki tanggungjawab untuk menjaga keluarganya sehingga apabila dilihat dari segi hukum hindu Menurut Sudharta dan Pudja yang dikutip oleh I Kadek Kartika Yasa dan IAHN Tampung Penyang dalam Sloka 3 Navano Dhyayah Manawa Dharmasastra yang menerangkan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anaknya sebelum mencapai kedewasaan. Yang dimaksud dengan hak untuk mendapatkan perlindungan salah satunya yakni sejak masa kanak-kanak hingga dewasa segala kebutuhan kesehatannya harus terpenuhi. Hal ini juga dapat dilihat bahwasanya seorang ayah merupakan kepala keluarga atau sebagai pemimpin dalam keluarganya sudah sepatutnya untuk melindungi anak-anaknya sama halnya dengan pemerintah yang wajib melindungi masyarakatnya. Dalam hukum postif Indonesia telah diatur mengenai upaya untuk menjamin serta melindungi hak yang harus diperoleh anak agr dapat hidp dn terhndar dri kekerasan maupun diskriminasi.”³

Ketentuan yang terdapat dalam hukum hindu maupun hukum yang tertulis secara nasional diatas menunjukkan adanya upaya serta perhatian khusus dari pemerintah terhadap hak anak di Negara ini beserta dengan perlindungannya. Di Indonesia kasus kekerasan terhadap anak tentu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Angka terhadap anak yang mengalami kekerasan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Dibawah ini merupakan tabel data kasus yang ditangani oleh P2TP2A Kota Denpasar pada tahun 2015 - 2020 :

Tabel 1.1 Data kasus dari P2TP2A Kota Denpasar

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	107
2	2016	123
3	2017	97
4	2018	135
5	2019	123
6	2020	221

Sumber : P2TP2A Kota Denpasar, Bulan Maret 2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kasus yang ditangani P2TP2A Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami angka naik turun yang tidak dapat dipastikan. Kasus paling sedikit terjadi pada tahun 2017 yakni sebanyak 97 kasus dan paling banyak terjadi pada tahun 2020 sebanyak 221 kasus. Berdasarkan data diatas kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Denpasar yang ditangani oleh P2TP2A masih kerap terjadi walaupun ditengah masa pandemi covid-19 ini. Di Kota Denpasar kasus yang dilaporkan ke dinas P2TP2A Kota Denpasar seperti kasus korban berusia 14 tahun yang dihamili oleh sepupunya sendiri, sebulan setelah melahirkan diperkosa oleh paman/ayah mertua. Korban berusia 11 tahun diperkosa

²Mahmudn Kobandah, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jurnal Hukum Unsrat), Vol.23/No.8/Januari/2017, hlm.84

³Juwita Arsawati, (et.al), *Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender*, Vol.16, No.2 Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Undiknas Indonesia, Denpasar - Bali, hlm.238

ayah teman beberapa kali, tidak berani melawan meski korban bisa bela diri. Korban berusia 12 tahun baru mendapat menstruasi pertama dan dicabuli ayah tiri dengan kekerasan fisik. Korban berusia 13 tahun dicabuli tetangga secara fisik dan dilecehkan secara lisan.⁴

Berdasarkan data dari P2TP2A Kota Denpasar pengaduan pelaku kekerasan diantaranya yaitu pelajar, ibu rumah tangga, pegawai swasta/buruh, Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia /POLRI, pedagang /tani /nelayan. Dilihat dari kasus diatas dan pelaksanaannya, pemerintah maupun organisasi yang memiliki tugas dan peran dalam menanggulangi hal tersebut belum memperlihatkan akan adanya penurunan terhadap kasus anak menjadi korban kekerasan terlebih saat pandemi ini. Maka dari itu, anak yang menjadi korban dari suatu tindak kekerasan baik verbal maupun non verbal membutuhkan jaminan hukum untuk menjaga serta melindungi hak anak dan untuk mencegah suatu tindakan yang merugikan anak saat pandemi.

Berdasarkan latar belakang diatas, guna mempermudah dalam penyelesaian masalah sebagaimana telah dikemukakan maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi covid-19 di Kota Denpasar.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang cenderung menganalisis mengenai norma hukum. Data sekunder pada penelitian inilah yang menjadi fokus dari penelitian ini yang berpegangan terhadap informasi yang ada di internet serta buku-buku dan artikel-artikel.

Teknik untuk pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengar, maupun dengan melalui internet.⁵

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah Deskriptif-Kualitatif yaitu dalam bentuk menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sebuah keadaan atau fenomena yang selanjutnya diambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan. Metode pendekatan analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti yakni dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur yang masih memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti.⁶

⁴ Noviana Windri, 2020, *5 Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja Terjadi di Denpasar Selama Pandemi Covid-19*, diakses di <https://bali.tribunnews.com/2020/08/28/5-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-dan-remajaterjadidi-denpasar-selama-pandemi-covid-19?page=3>. Pada 29 September 2020

⁵ Mukti Fajar dan Yulanto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.160.

⁶ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13.

3. Hasil Dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar

Fenomena kekerasan yang terjadi terhadap anak dalam lingkup keluarga adalah suatu fenomena global yang sudah tak asing didengar oleh masyarakat, hal ini menandakan kasus yang menimpa anak masih banyak terjadi. Penyebab terjadinya kasus kekerasan anak salah satu faktornya yakni suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya dan melampiasikan kekesalan terhadap anak sehingga berdampak pada kejiwaan anak karena sering melihat kedua orang tuanya bertengkar. Pada situasi pandemi ini anak juga mendapatkan perlakuan salah dan kekerasan psikis maupun fisik yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Perlindungan terhadap anak diberikan agar anak mendapatkan kesejahteraan dan kelak dapat bertanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara, sehingga anak perlu mendapat peluang untuk bertumbuh berkembang baik secara fisik, psikis, ataupun sosialnya. Sehingga diperlukan perlindungan terhadap anak agar anak mendapat kesejahteraan dan terhindar dari perilaku diskriminatif.

Jaminan hukum bagi anak adalah salah satu pemenuhan dari hak-hak anak. Konvensi hak anak telah mengatur segala sesuatu mengenai hak terhadap anak dimana perlindungan khusus berhak diberikan untuk anak. Hasil dari peratifikasian Konvensi hak-hak anak kemudian dituangkan ke dlm UU tentang Perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis sebagaimana telah disebutkan didalam Undang-Undang Perlindungan Anak agar terlaksana dengan maksimal perlu adanya suatu sinergitas baik dari pemerintah, Negara, keluarga maupun seluruh elemen masyarakat. Pada situasi darurat covid-19 ini perlindungan anak adalah pemenuhan hak dasar anak. Saat ini pemerintah dalam hal ini instansi terkait yang menanggulangi kasus terhadap anak tengah menggencarkan penyusunan protokol lintas sector terhadap anak yang memerlukan perlindungan yang tidak biasa ditengah pandemi. Tujuan dibentuknya protokol ini agar mempercepat penanganan covid-19 pada anak.

Selain itu, perlindungan terhadap anak yang bersifat non yuridis yakni dalam proses pembelajaran dari rumah sangat diperlukan. Namun, proses pembelajaran yang dilakukan dari rumah ini tidak secara cepat dapat diterima dikarenakan hal ini memerlukan proses adaptasi. Terkait proses pembelajaran dari rumah tentunya dapat menimbulkan problematika di kalangan masyarakat. Orang tua yang menjadi peran pengganti sebagai pendidik formal di rumah untuk proses pembelajaran anak selain harus menyelesaikan urusan pekerjaan kantor dari rumah (*Work From Home*) sehingga tak sedikit anak menjadi korban dari kekerasan fisik maupun psikis dari kedua orangtuanya. Upaya agar anak terhindar dari diskriminasi maupun kekerasan adalah dengan memberikan kesejahteraan untuk anak dengan dibekali pengetahuan dan mendapatkan hak pendidikan yang layak. Sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan pendidikan yang layak merupakan salah satu harapan yang dicita-citakan oleh setiap anak hal ini juga tertuang dalam UUDNRI 1945.

Menurut teori Philipus, perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah agar tidak adanya sengketa. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak saat pandemi ini dapat dimulai dari ruang lingkup terdekat yakni keluarga. Hal yang dapat dilakukan yakni :

Pertama, Keluarga dapat mulai mengatur ulang pengelolaan sumber daya yang dimiliki baik fisik maupun nonfisik serta masalah yang dihadapi keluarga pada masa pandemi Covid-19 agar dapat di komunikasikan dengan anggota keluarga lainnya.

Kedua, keluarga khususnya orangtua perlu meningkatkan pengetahuan dalam hal pengasuhan anak saat pandemi covid-19 karena situasi yang dihadapi tentunya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya maka hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat beragam informasi yang tersedia di internet atau dapat mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan mengenai perlindungan anak sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kekerasan baik psikis atau fisik terhadap anak.

Ketiga, menjaga komunikasi terhadap anggota keluarga adalah hal yang penting untuk dilakukan serta menjaga komunikasi antara keluarga dengan satuan pendidikan selama orang tua mendampingi anak melakukan pembelajaran dari rumah.

Keempat, memperkuat peran dari lembaga yang menaungi terkait perlindungan anak. Lembaga yang terkait berperan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orangtua mengenai hak-hak yang berhak untuk didapatkan oleh anak saat pandemi covid-19 ini.

Kelima, selain keluarga peran dari media massa juga sangat penting dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi yang dapat memberikan edukasi yang bermanfaat bagi anak.

Sedangkan upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari Kekerasan fisik/psikis, kejahatan seksual serta perlakuan salah dan penelantaran termuat dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang secara eksplisit tertuang dalam pasal-pasal dibawah :

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 71

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.


Menurut penulis, peraturan perundang-undangan yang ada mengenai perlindungan anak masih memiliki kelemahan untuk situasi covid-19 ini karena dalam realita kehidupan para pelaku yang merupakan keluarga korban belum mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tindakannya serta masih banyak kasus yang diselesaikan dengan cara mediasi karena mempertimbangkan hak anak yakni kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga mengakibatkan tidak adanya efek jera untuk pelaku.

Kewajiban melindungi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak bukanlah tugas sepihak melainkan menjadi tugas seluruh warga Negara. Sehingga upaya perlindungan anak dan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggungjawab semua pihak baik masyarakat ataupun lembaga yang terkait. Salah satu lembaga yang berwenang dalam upaya menyelesaikan kasus terhadap anak sebagai korban yakni P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Untuk mencegah terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak selama pandemi di Kota Denpasar, pemerintah tetap memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi guna memberikan pemahaman mengenai perlindungan anak dan hak-hak yang berhak untuk didapatkan oleh anak.

Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Denpasar selama pandemi covid-19 terhadap anak korban kekerasan fisik ataupun psikis yakni :

1. Konseling
2. Pendampingan psikolog
3. Advokasi Hukum

Pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Denpasar berpedoman pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Berikut merupakan bagan alur penanganan kasus kekerasan di P2TP2A Kota Denpasar pada masa pandemi covid-19 :



Sumber : P2TP2A Kota Denpasar, Bulan Maret 2021
Gambar 4.1 Alur penanganan korban di P2TP2A Kota Denpasar.

4. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak bukanlah tanggungjawab sepihak melainkan seluruh elemen masyarakat dan patut dimulai dari institusi terkecil yakni keluarga yang saat ini merupakan sebagai garda terdepan yang paling berperan dalam pembentukan karakter anak agar anak mendapatkan kesejahteraan. Perlindungan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga adalah keluarga dapat mulai mengatur ulang pengelolaan sumber daya yang dimiliki baik fisik maupun nonfisik serta masalah yang dihadapi keluarga pada masa pandemi Covid-19 agar dapat di komunikasikan dengan anggota keluarga lainnya, melihat beragam informasi yang tersedia di internet. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif ialah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Denpasar dengan memberikan pelayanan Konseling, pendampingan psikolog, advokasi Hukum

B. Saran

Keluarga sebagai unit terkecil adalah tempat paling aman dan sekaligus menjadi sekolah untuk anak saat pandemi ini sehingga menjadikan orangtua sebagai pendidik formal atau guru terhadap anak dalam proses belajar dari rumah. Sehingga melihat data dari P2TP2A Kota Denpasar maka adapun saran-saran yang strategis dan *urgent* yakni sebaiknya setiap keluarga wajib untuk memahami mengenai konvensi hak anak agar anak terhindar dari diskriminasi, diperlukan adanya sekolah ataupun pembinaan terhadap calon ayah dan ibu sehingga diperlukan regulasi yang kuat untuk menunjang kedua hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Waluyo,B. 2018. *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika*. Jakarta. Cetakan 6
- Fajar, M. dan Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Soekato, S. & Mamudji,S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta

JURNAL

- Kobandaha, M. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. (Jurnal Hukum Unsrat). Vol.23/No.8/Januari/2017
- Arsawati, J. (et.al). *Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender*. Vol.16. No.2 Juni 2019. Fakultas Hukum Universitas Undiknas Indonesia, Denpasar – Bali

INTERNET

Windri,N. 2020. *5 Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja Terjadi di Denpasar Selama Pandemi Covid-19*. diakses di <https://bali.tribunnews.com/2020/08/28/5-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-dan-remajaterjadidi-denpasar-selama-pandemi-covid-19?page=3>. Pada 29 September 2020